



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Mokdale-Lekunik, Lobalain

Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com

Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR: 026/HK.01.01/K.NT-13/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat

KEDUA

keputusan ini;

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 29 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA,



TARSIS TOUMELUK, SH

Tembusan: Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;

2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 026/HK.01.01/K.NT-13/04/2023

Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Tarsis Toumeluk, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah (Koordinator)
2.	Hasan S. Selolong	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
3.	Demsi Toulasik, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Demsi Toulasik, SE	Koordinator Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
1.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Dominggus I. Ledoh	Staf	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Carolina H. Sinlae, S. Sos	Staf	Sekretaris
2.	Merni s. Adoe	Staf	Wakil Sekretaris I
3.	Laasar I. Lamba, A.Md, KG	Staf	Wakil Sekretaris II
V	Anggota		
1.	Yusrim Y. Pah	Staf	Anggota
2.	Destanto M. Lenggu	Staf	Anggota
3.	Nur Suci Ramadani	Staf	Anggota
4.	Leionardho E. Balukh	Staf	Anggota
5.	Sahrian D. Duka	Staf	Anggota
6.	Yalen M. Ndun	Staf	Anggota
7.	Ricki J. Poko	Staf	Anggota

8.	Naomi Adoe	Staf	Anggota
9.	Andri H. Sinlae	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 29 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA,



TARSIS TOUMELUK, SH